

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN¹**

Oleh : Jansli Gahagho²

Nontje Rimbing³

Butje Tampi⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis neormatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian, seperti di antaranya memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, perbuatan dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN, perbuatan dengan sengaja membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja: memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain pidana pokok pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa; kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar, kewajiban mengumumkan bahwa barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau perampasan atau penyitaan barang dan dapat dimusnahkan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101684

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Pemberlakuan Ketentuan Pidana, Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", bangsa Indonesia harus memiliki daya saing sehingga mampu mengambil manfaat dari perkembangan era globalisasi.

Dalam konteks tersebut, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dapat melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan mengoptimalkan sumber daya dalam memanfaatkan pasar global sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia.

Untuk melindungi kepentingan negara dalam menghadapi era globalisasi tersebut diperlukan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.⁵

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pembentukan pasar perdagangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi setiap negara anggota untuk meningkatkan mutu barang dan jasa. Standardisasi kemudian menjadi senjata untuk memenangkan persaingan di pasar global, terutama dalam MEA. Bagi Indonesia maupun negara-negara lain, standardisasi dinilai mampu mendorong industri untuk menghasilkan produk-produk bermutu tinggi dan berdaya saing sehingga mampu menembus pasar global, walaupun demikian, standardisasi harus dilakukan secara komprehensif, integral dan visioner. Pasalnya standardisasi tidak dapat berdiri sendiri. Ada tiga pilar infrastruktur mutu nasional dalam standardisasi yakni metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian. Untuk hal-hal tersebut Komite Akreditasi Nasional (KAN) bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.⁶

Peningkatan daya saing di era globalisasi dan regionalisasi perdagangan tidak dapat dihindari lagi. Pada dasarnya hanya bangsa yang mempunyai daya saing yang tinggilah yang akan mampu memperoleh manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kemampuan adaptasi dan kompetisi dalam perdagangan regional ataupun global.⁷

Standardisasi merupakan tolak ukur perdagangan, terutama ekspor impor. Setiap negara mengharuskan adanya pengujian terhadap barang-barang yang akan diimpor maupun diekspor. Masyarakat ekonomi ASEAN harus memiliki standardisasi yang pasti dan seragam karena produk-produk dari seluruh Negara dapat masuk ke Indonesia begitu pula produk-produk Indonesia dapat masuk ke berbagai Negara ASEAN. Standardisasi dalam MEA, ditujukan untuk memudahkan dan melindungi ekspor impor barang sehingga

barang tersebut bias bersaing dengan negara-negara lain.⁸

Perdagangan bebas telah menciptakan mekanisme lalulintas barang dan jasa yang bebas hambatan, sehingga produk yang dihasilkan dan diedarkan di pasar terutama pasar ekspor, akan menjadi perhatian dan kepentingan konsumen negara tujuan ekspor. Sehingga perilaku pasar akan menentukan kriteria produk barang dan jasa yang akan dipasarkan. Kesenjangan kesadaran dan intelektualitas antara bangsa di negara maju dan di negara berkembang akan menjadi salah satu hambatan hubungan bisnis secara timbal balik. Konsumen negara maju sangat selektif terhadap barang dan jasa yang ingin dibelinya. Banyak kriteria yang harus dipenuhi, seperti masalah produk bersahabat lingkungan. Di negara berkembang masih berkuat dengan mengejar target kuantitas, dengan motto asal produk banyak, tenaga kerja murah tanpa memperdulikan yang lain-lain seperti standar mutu dan lingkungan hidup. Sedangkan konsumen negara maju selalu memperhatikan kualitas dan sekarang isu lingkungan menjadi aspek tambahan dalam hubungan bisnis mereka. Salah satu kriteria yang dewasa ini menjadi tolok ukur atau standar agar produk itu dapat bersaing di pasar negara maju adalah ISO (*International Organization for Standardization*), untuk mendorong kesadaran masyarakat pelaku usaha sektor industri manufaktur (pengolahan) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015 sangat dibutuhkan peran aktif manajemen perusahaan bersama pihak-pihak berkepentingan.⁹

Standar dapat membawa manfaat teknologi, ekonomi dan sosial. Standar dapat membantu untuk menyelaraskan spesifikasi teknis produk dan/atau jasa yang membuat industri lebih efisien dan meningkatkan daya saingnya untuk perdagangan bebas internasional maupun

⁶ Deviana Yuanitasari dan Helitha Novianty Muchtar. Aspek Hukum Standardisasi Produk di Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 25 September 2018: 538 – 559, hlm. 540-541 (Lihat Badan Standardisasi Nasional, *Pengantar Standardisasi*, Edisi Pertama, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 12).

⁷ *Ibid*, hlm. 541.

⁸ *Ibid*, hlm. 541 (Lihat Veredigna M Ledda, "AEC 2015: Issues and Challenges in Standards and Conformance", *Phillipine*

Journal of Development, Number 71 Vol XXXIX No. 1 & 2, 2012).

⁹ Syprianus Aristeus. Penerapan Ekolabel Dalam Produk-Produk Hutan Sebagai Upaya Lingkungan Hidup (*Application of Ecolables in Forest Products as an Environmental Environment*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 421-434. p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561. hlm. 422 (Lihat Muhammad Noor Efansyah, Agung Nugraha, *Perkembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015*, Tangerang: Wana Aksara, 2019, hlm. iii).

nasional. Kesesuaian dengan standard membantu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk lingkungan serta masyarakat. Selama tahun 2014, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengamati potensi kerugian negara akibat barang-barang yang tidak sesuai dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) khusus untuk produk elektronik dapat mencapai USD 2 Miliar. Bahkan, jika dihitung secara keseluruhan kerugian negara akibat barang-barang yang tidak sesuai SNI tersebut dapat melebihi dari USD 2 Miliar.”¹⁰ Penerapan SNI perlu terus ditingkatkan pengawasannya baik oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga mutu produk di Indonesia semakin berkualitas dan masyarakat terlindungi. Melalui regulasi teknis yang berbasis standarisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik maupun mancanegara khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui instrumen yang sama, dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah.¹¹

Apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana standarisasi dan penilaian yang telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap pelaku tindak pidana dapat diberlakukan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang digunakan untuk

menyusun penulisan ini. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian

Bentuk-bentuk tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, seperti:

1. Memalsukan SNI atau membuat SNI palsu (Pasal 62);
2. Perbuatan dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN (Pasal 63);
3. Perbuatan dengan sengaja membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau Kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya (Pasal 64);
4. Tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja: memperdagangkan atau mengedarkan Barang; memberikan Jasa; dan/atau menjalankan Proses atau Sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI (Pasal 65);
5. Memiliki sertifikat yang dengan sengaja: memperdagangkan atau mengedarkan Barang; memberikan Jasa; dan/atau menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI (Pasal 66);

¹⁰Muhammad Arif Sudariyanto. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2018, hlm. 47 (Lihat <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/15/3455>

81/tak-punya-sni-potensi-kerugian-barang-elektronik-capai-usd2-m).

¹¹ *Ibid.* hlm. 48.

6. Mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI (Pasal 67);
7. Tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian (Pasal 68);
8. Memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu (Pasal 69);
9. Perbuatan dengan sengaja menerbitkan sertifikat berlogo KAN, menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak sesuai dengan SNI atau menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi (Pasal 70);
10. Memalsukan sertifikat Akreditasi atau membuat sertifikat Akreditasi palsu (Pasal 71);

Pasal 72. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar;
- b. kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau
- c. perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan (Pasal 72)

Pasal 73 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhannya pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.
- (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau

- b. pencabutan status badan hukum.

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.¹²

Sebagian besar masyarakat kurang menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum serta lemahnya sanksi hukum berupa pidana dan sosial. Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman, *Corporatio* (korporasi; perusahaan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.¹³

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni

¹²Muhammad Arif Sudariyanto. *Op. Cit.* hlm. 48 (Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 3-4).

¹³*Ibid.* hlm. 48-49 (Lihat A. Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Yayasan Prapancha, Jakarta, 1963, hlm. 246).

tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).¹⁴ Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.¹⁵

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.¹⁶

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan

hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.¹⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pasal 62. Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 63. Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 64 Setiap orang yang dengan sengaja:

- membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau Kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau
- membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 65. Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

- memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- memberikan Jasa; dan/atau
- menjalankan Proses atau Sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

¹⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

¹⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005. hlm. 105.

¹⁶Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 211-212.

Pasal 66. Setiap orang yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja: a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; b. memberikan Jasa; dan/atau c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 67. Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 68. Setiap orang yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 69. Setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 70. Setiap orang yang dengan sengaja:

- menerbitkan sertifikat berlogo KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); atau
- menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 71. Setiap orang yang memalsukan sertifikat Akreditasi atau membuat sertifikat Akreditasi palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 72 Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar;
- kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau
- perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.

Pasal 73 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.
- (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa:
 - pencabutan izin usaha; dan/atau
 - pencabutan status badan hukum.

Badan usaha, ialah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis, kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti kata-kata lainnya berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*),

¹⁸ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit.* hlm. 31.

berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu. “*corporare*” itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, “*corporatio*” adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹⁹ Pada awalnya korporasi atau biasa disebut sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi didefinisikan sebagai: “perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan, itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.”²⁰

Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang menurut ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.²¹

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakutan, maka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari

pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.²²

Bentuk-bentuk tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian baik yang telah terbukti secara sah dalam proses peradilan pidana dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum agar setiap orang ataupun pelaku usaha menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian, seperti di antaranya memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, perbuatan dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN, perbuatan dengan sengaja membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja: memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain pidana pokok pelaku tindak pidana

¹⁹Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, hlm. 11.

²⁰Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012. hlm. 89.

²¹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit*, hlm. 12.

²² Satria Sukananda. Pengaturan Standarisasi Produk Di Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan *Technical Barriers to Trade Agreement*. *Diversi Jurnal Hukum*. Volume 4 Nomor 2 Desember 2018. hlm. 168.

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa; kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar, kewajiban mengumumkan bahwa barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau perampasan atau penyitaan barang dan dapat dimusnahkan.

B. Saran

1. Pencegahan bentuk-bentuk tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian dapat dilakukan melalui peningkatan upaya pengawasan terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal yang diberlakukan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah perlu berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan tanda SNI dan/atau tanda Kesesuaian.
2. Pelaksanaan pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dalam proses peradilan pidana melakukan perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

JURNAL

- Aristeus Syprianus. Penerapan Ekolabel Dalam Produk-Produk Hutan Sebagai Upaya Lingkungan Hidup (*Application of Ecolables in Forest Products as an Environmental Environment*). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 421-434. p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561.

- Muhammad Fachrudin, Bambang Eko Turisno dan Herni Widanarti. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD. Haris Elektronik). *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017. Website: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Priyo Utomo dan Dona Budi Kharisma. Implementasi Standarisasi Batik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019.
- Retno Dwiputri Linthin, Fransiska R. Zakaria dan Wini Trilaksani. Manfaat Penerapan Standar pada Perusahaan Tuna di DKI Jakarta The Study of Standard Application in Tuna Company in DKI Jakarta. *Manajemen IKM*, Februari 2018 (39-45) Vol. 12 No. 2. ISSN 2085-8418.
- Satria Sukananda. Pengaturan Standarisasi Produk Di Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan *Technical Barriers to Trade Agreement*. *Diversi Jurnal Hukum*. Volume 4 Nomor 2 Desember 2018.
- Sudariyanto Arif Muhammad. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2018.
- Yuanitasari Deviana dan Helitha Novianty Muchtar. Aspek Hukum Standarisasi Produk di Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 25 September 2018: 538 – 55